



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TUAN JASOGO, bertempat tinggal di Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Nasution S.H., M.H., M. Abdul Hakim, S.Pd., S.H., M.H., Geri, S.H., M.H., dan Ramses Hutagaol, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jl. K.H. Dewantara No. 01, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PENG**
UGAT;

Lawan :

1. Tuan **FRANSISKUS SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Gereja Bondar, RT.004 RW. 003, Tandihat Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,, selanjutnya disebut sebagai
-----**TERGUGAT**;
2. Nyonya **RIA RELITA Br. DAMANIK**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Tandihat, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai-----
-----**TURUT TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** memberikan kuasa kepada **VON ZEPPLIN, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Lancang Kuning No. 9, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 Maret 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar Bulan Juni Tahun 2015 Penggugat mendapatkan proyek pemasangan jaringan dan Instalasi listrik di Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, yang bersumber dari dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, proyek tersebut dilaksanakan oleh Penggugat dengan sukses, oleh karena keberhasilan Penggugatlah maka turut Tergugat ingin menjalin kerja sama dengan Penggugat, sedangkan anggaran pemasangan jaringan dan instalasi listrik serta meteran tidak ada dianggarkan lagi dari dana aspirasi tersebut, setelah pekerjaan proyek pemasangan jaringan dan Instalasi listrik selesai dengan baik oleh Penggugat dari dana aspirasi tersebut, maka turut Tergugat melalui orang suruhannya meminta kepada Penggugat untuk datang kerumah turut Tergugat dan membicarakan kelanjutan Proyek pemasangan jaringan dan Instalasi listrik di Desa Tambusai Barat bagian Pedalaman tepatnya di Lorong Gereja Bondar meskipun dibiayai dari swadaya masyarakat terlebih dahulu, namun dengan harapan Penggugat

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 2 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta turut Tergugat dikemudian hari dana tersebut dapat diambil dari hasil kerja sama dengan PLN atau berupa bantuan dari Pemerintah sehingga dana yang dipergunakan secara swadaya tersebut dapat kembali, oleh karena bagian dalam di simpang gereja belum teraliri Listrik, maka Penggugat datang dan menemui Tergugat di tempat Kediaman Tergugat, pada saat itu Tergugat menawarkan dan mengajak Penggugat untuk berbisnis dan bekerja sama dengan perusahaan CV. Darima Aren Perdana (DAP), dengan ketentuan yang disepakati dalam sebuah Perjanjian dibawah tangan atas asas saling percaya adalah sebagai berikut:

- Bahwa harga yang disepakati Per KWH Listrik rumah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa Penggugat mendapatkan modal dana dan/atau uang dari Tergugat untuk proyek pemasangan jaringan dan Instalasi listrik serta pemasangan KWH Meter, dan Tergugat akan menerima keuntungan dari Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per KWH Meter;
- Bahwa terhadap modal dan atau uang yang dipinjamkan kepada Penggugat tidak akan diganggu pokok pinjamannya, dan dijamin oleh Penggugat mengenai modal tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan menarik kembali uang yang dipinjamkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa sebagai jaminan dari modal yang dipinjamkan oleh tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memberikan jaminan sertifikat hak milik sebanyak 2 (dua) buah sertifikat atas nama A. Malik dan Marhanda;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 3 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, membuat suatu Perjanjian tentang pelaksanaan Proyek pembangunan Jaringan listrik dan Pemasangan Instalasi serta KWH meter, adapun perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai pembangunan jaringan listrik dan pemasangan instalasi serta Pemasangan KWH Meter, dana tersebut diperoleh dari Tergugat sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Penggugat, setiap dana yang dibutuhkan oleh Penggugat dana tersebut diambil melalui turut Tergugat, Perjanjian tersebut hanya dibawah tangan atas asas saling percaya antara Tergugat dengan Penggugat serta disepakati oleh Turut tergugat, karena pemilik modal adalah Tergugat;
3. Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat dibuat dalam suatu perjanjian dibawah tangan dan dilandasi saling percaya apalagi Proyek atau Pengerjaan Jaringan Listrik berada dekat rumah Tergugat, Tergugat dan turut Tergugat tinggal berdekatan dengan areal pekerjaan yang dipercayakan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Surat Perjanjian dibuat dibawah tangan atas asas saling percaya;
4. Bahwa setelah terjadi ikatan Perjanjian Pemasangan Jaringan dan Instalasi Listrik, Tergugat dan turut Tergugat menyerahkan uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta Rupiah) secara berangsur dan sebagai bukti penyerahan pinjaman uang tersebut dibuat dengan jumlah total sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta Rupiah), diatas kwitansi bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan Penggugat telah memberikan jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik;
5. Bahwa setelah uang sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta Rupiah) dipinjamkan oleh Tergugat kepada Penggugat awalnya hubungan bisnis tersebut lancar dan tidak ada masalah, yaitu dari bulan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 4 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2015 sampai dengan Januari 2016 sedangkan pada bulan Februari 2016 sudah mulai macet dan Tergugat menyetop anggota Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan, dalam hal ini Tergugat sudah mulai melanggar perjanjian dan berada diluar yang disepakati dari awal, karena Turut Tergugat melihat keuntungan lumayan besar sedangkan masih banyak rumah warga yang antusias untuk dialirkan listrik, sehingga Tergugat mencoba untuk memutuskan perjanjian kerja secara sepihak, dengan cara turut Tergugat melakukan complain terhadap hasil kerja Penggugat yang memakan waktu terlalu lama sehingga turut Tergugat telah melakukan Pelaporan Penipuan dan Penggelapan di Polres Rokan Hulu;

6. Bahwa Penggugat bukanlah ada niat untuk berlama-lama dalam menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jaringan dan Instalasi Listrik dan pemasangan KWH meter, akan tetapi Turut Tergugat melarang dan menyetop pekerja dari Penggugat untuk melanjutkan pemasangan Jaringan dan instalasi listrik serta pemasangan KWH Meter tersebut, tiba-tiba secara sepihak Turut Tergugat mengambil alih pekerjaan tersebut dari Penggugat dan Turut Tergugat menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat belum pernah melakukan serah terima pekerjaan dan belum pernah melakukan hitung-hitungan tentang modal dan untung rugi, terhadap hasil pengerjaan jaringan listrik dan pemasangan instalasi listrik serta pemasangan KWH Meter sejak dimulainya pengerjaan tersebut, hingga gugatan wanprestasi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sedangkan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat atas nama A. Malik dan Marhanda milik Penggugat masih dalam Penguasaan Tergugat dan turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena pada bulan Februari 2016 Tergugat dan turut Tergugat sudah mulai macet memberikan modal dan menyetop pekerjaan penggugat, sementara dalam perjanjian dibawah tangan atas asas saling percaya yang sudah disepakati secara bersama antara Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat, maka Penggugat meminta agar pekerjaan dilanjutkan sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kerja sama, tetapi turut Tergugat mulai mengelak dengan mengatakan bahwa turut Tergugat telah merugi dalam pengerjaan proyek ini, ternyata turut Tergugat telah melakukan janji dan telah menagih sejumlah uang kepada pelanggan yang memesan agar KWH Meter dipasang di rumahnya, namun turut Tergugat tidak menyetorkan sejumlah dana dan nama anggota yang ditagihnya tersebut kepada Penggugat sebagai kontraktor, sehingga pelanggan yang memesan agar KWH Meter dipasang di rumahnya marah besar dan hampir saja menggorok leher turut Tergugat karena listrik tak kunjung hidup di rumah pelanggan yang memesan KWH Meter;
9. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2016 Penggugat datang kembali menemui turut Tergugat, meminta uang dari hasil pekerjaan yang dilakukan Penggugat sekaligus meminta sertifikat jaminan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, karena dengan macetnya Tergugat memberikan Keuntungan dari pemasangan jaringan listrik dan instalasi rumah serta pemasangan KWH Meter kepada Penggugat, Penggugat mulai khawatir jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat Hak milik atas nama A. Malik terletak di desa Menaming, Kecamatan Rambah. Kabupaten Kampar dan sertifikat Hak milik atas nama Marhanda terletak di desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar, Milik Penggugat, maka Penggugat minta jaminan tersebut agar dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat dan turut Tergugat tidak mau memberikan sertifikat tersebut;
10. Bahwa adapun rincian kerugian Penggugat sebagai berikut :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 6 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan Jaringan sepanjang 1. KM.
 - Tiang 17 batang X Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kabel 1 KM. dengan ukuran 3x35 mm merk Multi CABd x Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - Assesories Large dan Spense, Deed Rp. 50.000,-/batang x 17 batang = Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Upah Pasang Jaringan=Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Sewa Kren = Rp. 2.000.000,-(dua juta)/hari x 3 (tiga) hari = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Instalasi listrik sebanyak 50 buah rumah X Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)=Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemasangan KWH Meter sebanyak 50 (lima puluh) buah KWH. X Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) = Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Total jumlah keseluruhan : Rp. 404.250.000,- (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menemui Tergugat dan turut Tergugat, namun Tergugat dan turut Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya hingga Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan turut Tergugat tidak mau mengembalikan uang Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 404. 250.000,- (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 7 dari 50

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta tidak memberikan keuntungan lagi kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik Materil maupun Imateril kepada Penggugat yakni, hilangnya berupa kekurangan keuntungan dari total hasil pekerjaan dan diperkirakan kerugian tersebut sebagai berikut :

M a t e r i i l

Uang Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp 404. 250.000,- (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

I m m a t e r i l

Bahwa dengan peristiwa tersebut telah merusak nama baik, kredibilitas Penggugat patut dinilai dengan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa atas Perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat kepada Penggugat yang telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian imateril sebagaimana tersebut diatas, sudah wajar dan beralasan Hukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara kontan dan seketika;
14. Bahwa untuk kepentingan agar gugatan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila semua harta benda Milik Tergugat diletakan Sita Jaminan yaitu berupa : Rumah tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat beserta tanahnya yang terletak di jalan lintas Sumatera Utara, Bondar, Desa Tambusai barat, kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;
15. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat dan turut Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini, oleh karenanya adalah patut dan adil bila Tergugat dan turut Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 8 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah) per hari, sampai Tergugat dan turut tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

16. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan surat-surat dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth, PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara aquo, untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian dibawah tangan atas asas saling percaya sah dan berharga
3. Menyatakan Tergugat dan turut tergugat Terbukti menurut Hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk mengembalikan dan membayar ganti kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu :

Materiil

Uang Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat dan turut Tergugat sebesar Rp. Rp 404.250.000,- (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara kontan dan tunai;

Immateriil

Bahwa dengan peristiwa tersebut telah merusak nama baik, kredibilitas Penggugat yang patut dinilai dengan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 9 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan semua harta benda Milik Tergugat dan Turut Tergugat yaitu berupa : Rumah tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat beserta tanahnya yang terletak di jalan lintas Sumatera Utara, Bondar, Desa Tambusai barat, kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;
6. Menghukum Tergugat dan turut tergugat membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat milik Penggugat atas nama Abdul Malik dan atas nama Marhanda kepada Penggugat seketika putusan ini dibacakan walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 10 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa dapat dijelaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan atas perkara a quo dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada pokoknya mengatakan Tergugat menawarkan dan mengajak Penggugat untuk berbisnis dan bekerja sama dengan perusahaan CV Darima Aren Perdana (DAP) dengan ketentuan yang disepakati dalam sebuah perjanjian dibawah tangan atas asas saling percaya;
- b. Bahwa dalam pengerjaan proyek pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik serta pemasangan Kwh meter tidak boleh dikerjakan secara perorangan tetapi harus dalam bentuk badan hukum yang bersertifikasi untuk itu, sehingga Penggugat menggunakan CV Darima Aren Perdana (DAP) untuk dapat bekerja;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 11 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa CV Darima Aren Perdana (DAP) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelistrikan atau biasa disebut juga Biro/Kontraktor listrik dimana pemiliknya adalah Abdi Nasution dan Penggugat disana hanya sebagai pekerja. Dalam hal ini Penggugat bukanlah orang yang berhak mewakili perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum bahkan menuntut kerugian kepada Tergugat maupun Turut Tergugat karena Penggugat bukanlah direkturnya maka tidak mempunyai kapasitas untuk itu sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT** atau setidaknya **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona dalam bentuk :

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*
1. Bahwa seperti yang dijelaskan diatas, CV Darima Aren Perdana (DAP) bukanlah milik Penggugat dan Penggugat bukan pula direkturnya yang secara hukum berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bisa melakukan perbuatan atas nama perusahaan tersebut;
 2. Bahwa Penggugat hanya meminjam nama perusahaan tersebut untuk melakukan pekerjaan pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik serta pemasangan Kwh Meter. Dalam hal ini, Penggugat bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan pengadilan atas perkara A quo;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 12 dari 50

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvanlijke Verklaard*);

b. Exceptio plurium litis consortium

Bahwa orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat agar perkara A quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa CV Darima Aren Perdana (DAP) yang mengerjakan proyek pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik serta pemasangan Kwh Meter di Lorong Gereja Bondar Desa, Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu seharusnya ikut dijadikan sebagai Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvanlijke Verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (Obscur Libel). Hal tersebut dapat kami kemukakan dalam bentuk:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) mana yang telah dilanggar oleh Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara A quo sehingga Penggugat mengajukan gugatan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 13 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dan Turut Tergugat. Kemudian juga tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond) yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pribadi untuk keperluan pengerjaan proyek pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik serta pemasangan Kwh meter. Padahal, menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Oleh karena itu dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclude*);

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan yang pada pokoknya mengatakan “Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengembalikan uang Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 404.250.000,- (Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dasar Penggugat menetapkan kerugian sebagaimana tersebut diatas adalah dengan cara Penggugat menghitung jumlah keseluruhan modal ditambah dengan keuntungan yang akan didapatkan dari pengerjaan proyek pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik serta pemasangan Kwh Meter, padahal Penggugat sendiri mengakui bahwa pemodalnya adalah Tergugat/Turut Tergugat. Dan proyek pengerjaannya pun tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 mengatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat adalah kerja sama pengerjaan proyek pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik serta pemasangan Kwh Meter dimana Penggugat sebagai pemborong (biro PLN) dan Tergugat/Turut Tergugat sebagai pemodal dengan menyerahkan sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 11 yang

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 14 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 404.250.000,- (Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat dianggap Obscuur Libel karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvanlijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/Turut Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis dan mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat/Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam dalil-dalil jawaban Tergugat/Turut Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan perjanjian dibawah tangan dengan asas saling percaya sangat tidak beralasan hukum karena tidak ada klausul yang mencantumkan dan menegaskan bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat berada dalam keadaan wanprestasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan dasar timbulnya hak menuntut pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (interpellation);
4. Bahwa Penggugat hanya memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat/Turut Tergugat yaitu atas nama Abdul Patah, hal ini dibuktikan dengan kwitansi tanda penerimaan 1 (satu) buah sertifikat bernomor 845 atas nama Abdul Patah;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 15 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Penggugat yang memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama Penggugat sendiri dapat dikwalisir sebagai itikad buruk kepada Tergugat / Turut Tergugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan sejak Februari 2016 Tergugat/Turut Tergugat mulai macet memberikan dana adalah tidak benar justru Penggugat maupun anggota Penggugat masih tetap meminta sejumlah uang kepada Tergugat maupun Turut Tergugat dalam rentang waktu Bulan Februari 2016 hingga Bulan Juni 2016 dengan jumlah berkisar kurang lebih Rp. 94.896.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 404.250.000,- (Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah alasan yang tidak berdasar karena Penggugat tidak memiliki modal untuk pembangunan jaringan, pemasangan instalasi serta pemasangan Kwh di Lorong Gereja Bondar, Desa Tambusai Barat karena kesemua dananya bersumber dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagai penyandang dana;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan Penggugat berulang kali menemui Tergugat/Turut Tergugat adalah tidak benar, justru Tergugat dan Turut Tergugat yang menemui Penggugat untuk menagih pekerjaan kepada Penggugat yang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mengatakan tidak ada modal lagi untuk kerja, dan Penggugat menyuruh Tergugat/Turut Tergugat untuk menjaminkan sertifikat lahan perkebunan atas nama Abdul Patah yang ada pada Tergugat / Turut Tergugat kepada pihak ketiga;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 16 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 14 yang memohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas semua harta benda milik Tergugat / Turut Tergugat yaitu rumah tempat tinggal Tergugat / Turut Tergugat yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Utara, Bondar, Desa Tambusai Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau adalah sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ngada karena bukan merupakan objek sengketa dan tidak terkait dengan pokok perkara;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat, Turut Tergugat dalam Konpensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat, Turut Tergugat dalam Konpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat Konpensi selama pengerjaan proyek tersebut berlangsung dengan rincian sebagai berikut :

- Uang makan anggota kerja Tergugat Rekonpensi selama 10 hari sebanyak 6 orang @Rp. 200.000,- sebesar Rp. 12.000.000,-
- Gaji menempel Kwh meter sebesar Rp. 2.000.000,-
- Biaya survey dari PLN sebesar Rp. 1.500.000,-
- Kwh Meter yang bermasalah sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 15.000.000,-
- Kwh meter yang kena denda sebanyak 3 buah sebesar Rp. 16.600.000,-

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 17 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemasangan BP baru meteran yang Illegal 3 buah sebesar Rp. 4.500.000,-
- Ongkos alat berat pengantar tiang terakhir + makan sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahan instalasi 3 rumah sebesar Rp. 1.500.000,-
- Beli kabel SR sepanjang 120 m x Rp. 5.500,- sebesar Rp. 6.600.000,-
- Memasang instalasi rumah Penggugat Rekonvensi Rp. 1.700.000,-
- Biaya kabel SR sepanjang 1.500 m x @Rp.5.500,- sebesar Rp. 8.250.000,-

Total seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 202.650.000,- (Dua Ratus Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2. Bahwa tindakan Penggugat yang secara terus menerus mengambil uang dari Tergugat/Turut Tergugat dengan alasan untuk keperluan pengerjaan proyek namun tidak melakukan pengerjaannya, justru beberapa Kwh meter yang terpasang tersangkut masalah hukum, bahwa dalam hal ini perbuatan Penggugat dapat dikwalifisir adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Bahwa oleh karena proyek pengadaan tiang jaringan, instalasi listrik serta Kwh Meter yang tak kunjung selesai padahal Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar ditambah masyarakat menjadi kurang percaya kepada Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moriil;
4. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Materiil

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 18 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggugat Rekonvensi yang tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 202.650.000,- (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Immateriil

Bahwa dengan tidak becusnya pengerjaan proyek yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi membuat Penggugat Rekonvensi menjadi kurang mendapat kepercayaan lagi di tengah-tengah masyarakat sehingga nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi patut dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dibawah tangan atas dasar saling percaya tidak sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 19 dari 50

halaman



II. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus :

- Materil

Uang Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 202.650.000,- (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Immateril

Bahwa dengan tidak becusnya pengerjaan proyek yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi membuat Penggugat Rekonvensi menjadi tidak mendapat kepercayaan lagi di tengah-tengah masyarakat sehingga nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi patut dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan putusan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 20 dari 50

halaman



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi secara tertulis didalam repliknya dan atas repliknya Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi secara tertulis didalam dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah memperlihatkan bukti suratnya dan telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Fatah, tertanggal 20 Mei 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- P.1;
2. Fotokopi Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya (RAB), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----P.2;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen, foto kopi dari foto kopi dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- P.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopi kuitansi tanggal 1 Juli 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- T - 1;
2. Foto kopi kuitansi tanggal 13 September 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T -2;
3. Foto kopi kuitansi tanggal 2 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- T - 3;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 21 dari 50

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi kuitansi tanggal 1 Juli 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 4;
5. Foto kopi kuitansi tanggal 13 September 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 5;
6. Foto kopi kuitansi tanggal 17 September 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 6;
7. Foto kopi kuitansi tanggal 23 September 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 7;
8. Foto kopi kuitansi tanggal 26 September 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 8;
9. Foto kopi kuitansi tanggal 10 Februari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 9;
10. Foto kopi kuitansi tanggal 29 Februari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- T - 10;
11. Foto kopi kuitansi tanggal 22 Maret 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 11;
12. Foto kopi kuitansi tanggal 29 Maret 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- T - 12;
13. Fotokopi kuitansi tanggal 5 April 2016, disesuaikan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda T - 13;
14. Foto kopi kuitansi tanggal 26 April 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 14;
15. Foto kopi kuitansi tanggal 2 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 15;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 22 dari 50

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto kopi kuitansi tanggal 4 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda-----T - 16;
17. Foto kopi kuitansi tanggal 6 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda-----T - 17;
18. Foto kopi kuitansi tanggal 6 Juni 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda -----T - 18;
19. Foto kopi daftar masyarakat yang terdaftar memasang lampu PLN di Lorong Gereja Bandar kepada Jasogo Nasution sebanyak 23 rumah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- T - 19;
20. Foto kopi tanda terima Tagihan PLN Nontaglist nomor 709401015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- T - 20;
21. Foto kopi tanda terima Tagihan PLN Nontaglist nomor 709401016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda----- T - 21;
22. Foto kopi tanda terima Tagihan PLN Nontaglist nomor 709401017, disesuaikan dengan aslinya, ditandai dengan -----T - 22;
23. Foto kopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa, nomor 709401015 T - 23;
24. Foto kopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda T - 24;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 23 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto kopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda T - 25;
26. Foto kopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda T - 26;
27. Foto kopi Surat tertanggal Minggu 29/3/2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda-----T - 27;
28. Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda T - 28;
29. Salinan Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Prp tanggal 6 Juni 2018, ditandai dengan -----T - 29;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ABDI NASUTION Alias PAK ADI BIN MAHIDIN NASUTION,

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui para pihak dalam perkara ini hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan kerjasama mereka terhadap proyek pemasangan jaringan dan intalasi litrik di Lorong Gereja Bondar, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa proyek antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut terjadi sekira dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 24 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan ini karena saksi adalah rekan/ teman kerja dari Penggugat saat pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja Desa Tambusai Barat sekitar tahun 2015 sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dari rekan kerja/teman kerja yaitu saksi merupakan Pemilik Biro yang mengerjakan pemasangan jaringan listrik tersebut sedangkan Penggugat adalah pemborong pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Penggugat mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik di Lorong Gereja sekitar bulan juni tahun 2015, saksi bersama dengan Penggugat mendapatkan informasi dari Kepala Desa Tambusai Barat jika warga di Lorong Gereja akan memasang jaringan listrik karena warga di Lorong Gereja sudah lama membutuhkan listrik;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi pekerjaan pemasangan instalasi listrik di Lorong Gereja kemudian Penggugat meminta nomor *handphone* Ketua RT di Lorong Gereja yaitu Tergugat 1 ke Kepala Desa Tambusai Barat, setelah Penggugat mendapatkan nomor *handphone* Tergugat 1, Penggugat langsung menelpon Tergugat 1 untuk menawarkan jaringan listrik di Lorong Gereja Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah pembicaraan melalui telepon dengan Tergugat I tersebut kemudian saksi bersama dengan Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan istrinya (Turut Tergugat) di rumah mereka;
- Bahwa saat saksi bersama Penggugat bertemu dan berbicara dengan Tergugat I dan Turut Tergugat, lalu Penggugat menawarkan untuk melakukan pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kwh atau per kepala

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 25 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan diberikan kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kwh nya;

- Bahwa dari hasil pertemuan dan penawaran pada saat itu terdapat kesepakatan dan kemudian dari kesepakatan nilai harga tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat lalu memberitahukan kepada warga agar mendaftar jika akan memasang jaringan listrik;
- Bahwa setahu saksi ada 23 (dua puluh tiga) kepala keluarga yang mendaftar untuk memasang jaringan listrik di Lorong Gereja;
- Bahwa setahu saksi pembayaran biaya pemasangan jaringan listrik tersebut dibayarkan oleh warga setelah listrik dapat dinyalakan;
- Bahwa warga yang ingin memasang jaringan listrik tersebut dapat dilakukan pembayaran melalui Turut Tergugat, lalu Turut Tergugat yang membayar langsung kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat ada meminta uang modal awal pemasangan jaringan listrik kepada Turut Tergugat pada bulan Juli tahun 2015 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat disertai dengan kwitansi pada tanggal 1 Juli 2015, dan Penggugat ada menyerahkan sebuah sertifikat tanah kepada Turut Tergugat;
- Bahwa saksi bersama Penggugat ada meminta uang lagi kepada Turut Tergugat pada bulan september tahun 2015, untuk modal pemasangan jaringan listrik lalu Turut Tergugat memberikan uang secara bertahap kepada Penggugat dengan disaksikan oleh saksi yaitu pada tanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 23 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 26

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 26 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (delapan juta rupiah) yang masing-masing disertai dengan kwitansi;

- Bahwa saksi dan Penggugat baru mulai mengerjakan pemasangan instalasi sekitar bulan Januari tahun 2016 dan pada saat itu yang melakukan pemasangan yaitu saksi bersama Penggugat;
- Bahwa kesepakatan yang dilakukan pada saat itu yaitu pemasangan 23 Kwh meter dirumah warga dan jaringan listrik 1 (satu) kilo meter dengan target pemasangan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa target penyelesaian tersebut tidak dapat tercapai dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut dan baru dapat terselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa kesepakatan pada saat itu antara Penggugat dengan Para Tergugat apabila kesepakatan tersebut selesai maka pemasangan instalasi rumah-rumah selanjutnya yang berada dibelakang proyek tersebut akan diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai ada pemasangan lagi di belakang rumah-rumah yang tersebut dengan penggunaan jaringan dan tiang yang sama;
- Bahwa pengerjaan instalasi selanjutnya setelah pemasangan 23 kwh di belakang rumah-rumah tersebut bukan Penggugat lagi yang mengerjakannya dan para Tergugat memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan lain;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara tertulis tetapi pembicaraan tersebut benar adanya dan saksi ikut dalam pembicaraan kesepakatan tersebut antara Penggugat dan para Tergugat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 27 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan instalasi listrik tersebut tidak selesai saksi kerjakan bersama Penggugat karena sekitar bulan Februari tahun 2016, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat perkara perjudian sehingga saksi ditahan di dalam Lapas Pasir Pengaraian sampai bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa saksi ada permasalahan dengan pekerjaan pemasangan instalasi listrik yang lama belum selesai dan waktu saksi keluar dari Lapas Pasir Pengaraian, saksi didatangi oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat untuk mempertanyakan kelanjutan pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja yang tidak kunjung diselesaikan oleh Penggugat;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut saksi langsung menghubungi Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak mau lagi melanjutkan pekerjaan tersebut dengan alasan uangnya sudah habis;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membezuk/menemui saksi saat saksi ditahan di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang diambil Penggugat itu digunakannya, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat ada lagi mengambil biaya pemasangan jaringan listrik dari Turut Tergugat selama saksi berada di dalam Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat bahwa selama saksi berada dalam Lapas Pasir Pengaraian, Penggugat mengambil biaya pemasangan jaringan listrik secara bertahap dengan total sebesar Rp.94.800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi Penggugat tidak ada melanjutkan pemasangan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 28 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan listrik di 18 (delapan belas) rumah yang belum diselesaikan pengerjaannya;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan hasil yang lebih dari pekerjaan borongan pemasangan instalasi tersebut dan seharusnya biaya pemasangan listrik yang diambil Penggugat pada saat saksi berada di dalam Lapas Pangaraian harus diberikan kepada saksi karena biro yang digunakan itu milik saksi untuk melakukan pekerjaan pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja;
- Bahwa dari total biaya pemasangan jaringan listrik yang diambil Penggugat dari Tergugat dan Turut Tergugat seharusnya Penggugat sudah bisa menyelesaikan pemasangan jaringan listrik di 23 (dua puluh tiga) rumah di Lorong Gereja;
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja itu sampai dengan selesai adalah saksi sendiri tanpa dibantu Penggugat untuk melanjutkan pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja karena saksi selaku pemilik biro merasa bertanggung jawab terhadap penyelesaian pemasangan jaringan listrik tersebut dengan menggunakan biaya dari Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi maupun Penggugat tidak pernah ada membuat perjanjian tertulis dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya setelah saksi keluar dari Lapas Pasir Pangaraian lalu saksi ditemui Turut Tergugat dan suaminya, lalu saya juga menemui Penggugat, dan Penggugat mengatakan uangnya sudah habis, tetapi pekerjaan belum selesai, akhirnya Saksi bertanggung jawab menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut dengan biaya yang ditanggung Turut Tergugat dan suaminya dan selesai permasalahan listrik tersebut;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 29 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut
Para Pihak akan menanggapai dalam kesimpulannya masing-masing;

2. **Saksi HERMAN EDI TOSA**, dibawah sumpah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para pihak dalam perkara ini hadir di persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan kerjasama mereka terhadap proyek pemasangan jaringan dan intalasi listrik di Lorong Gereja Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa proyek antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut terjadi sekira dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena saksi ikut bekerja dengan Penggugat saat pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa pada proyek tersebut saksi bertugas memasang tiang, penarikan kabel dan instalasi listrik;
- Bahwa pemasangan aliran listrik tersebut yaitu jaringan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut sampai selesai;
- Bahwa yang memegang proyek tersebut yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ABDI yang sebagai klien atau teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada saat itu dengan sistem borongan dengan nilai borongan pada saat itu sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai borongan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu nilai borongan pekerjaan dan pembelian material;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 30 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran pemasangan instalasi yang saksi lakukan pada saat itu juga sistem borongan dengan nilai pemasangan 1 (satu) titik dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara nilai pemasangan jaringan dengan pemasangan instalasi nilainya berbeda;
- Bahwa posisi Tergugat dalam proyek tersebut yaitu sebagai pengurus;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dikutip dari setiap rumah sehubungan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Instalasi dilakukan pada saat itu yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) rumah;
- Bahwa maksimal pemasangan instalasi di masing-masing rumah pada saat itu yaitu 5 (lima) titik dan apabila ada penambahan ditanggung biaya sendiri;
- Bahwa untuk pemasangan jaringan dengan jarak 1 (satu) kilometer sekitar dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat itu pembebasan lahan untuk pemasangan jaringan telah selesai dan itu adalah tanggung jawab dari Tergugat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau proyek tersebut ada kendala;
- Bahwa pada saat itu saya memasang tiang dan jaringan dan belum ada arus listriknya;
- Bahwa arus listriknya belum masuk pada saat itu karena belum ada izin dari PLN;
- Bahwa pada saat itu belum ada meteran;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 31 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan adanya meteran dirumah-rumah tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat dan

Turut Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **BERLIMAN SIREGAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para pihak dalam perkara ini hadir di persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan kerjasama mereka terhadap proyek pemasangan jaringan dan intalasi listrik di Lorong Gereja Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa proyek tersebut terjadi sekira dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena Saksi adalah salah satu pelanggan dari 23 (dua puluh tiga) rumah yang akan dilakukan pemasangan listrik;
- Bahwa biaya pemasangan listrik tersebut yaitu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya belum ada listrik masuk di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana perjanjian kerjasama mengenai proyek pemasangan jaringan listrik tersebut antara Penggugat dan para Tergugat tetapi setahu saksi pemasangan jaringan listrik tersebut sehubungan dengan bantuan Syafrudin Foti yang hanya memberikan tiang listrik di desa tersebut;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 32 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk kedalam kelompok pelanggan pemasangan arus listrik di rumah saksi karena saksi menawarkannya sehubungan dengan kebutuhan saksi akan arus listrik;
- Bahwa pembayaran biaya pemasangan tersebut sampai selesai telah saksi berikan kepada Tergugat dan berapa lama kemudian saksi menanyakan kepada Tergugat kepada siapa biaya tersebut disetorkan dan dikatakan Tergugat bahwa biaya tersebut telah dibayarkan kepada Penggugat untuk dilakukan pemasangan listrik;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah itu ada dikerjakan 3 (tiga) rumah yang dipasang meteran;
- Bahwa 3 (tiga) rumah yang dipasang meteran tersebut arusnya belum jalan dan kemudian meteran yang sudah dipasang tersebut ditarik kembali karena bermasalah;
- Bahwa yang melakukan pemasangan pada saat itu yaitu pihak dari Penggugat;
- Bahwa setelah adanya masalah dan rumah warga yang menjadi pelanggan belum juga terpasang meteran maka pemasangan tersebut diambil alih oleh para Tergugat;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu Tergugat karena Tergugat menyelesaikan pemasangan tersebut sehingga rumah warga yang menjadi pelanggan telah dialiri listrik;
- Bahwa yang menjadi pelanggan pada saat itu yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) warga dengan 23 (dua puluh tiga) meteran;
- Bahwa saksi tinggal ditempat tersebut di RT.4 Lorong Gereja;
- Bahwa di RT.4 tersebut ada 46 (empat puluh enam) Kepala Keluarga;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 33 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 46 (empat puluh enam) rumah tersebut telah dialiri aliran listrik;
- Bahwa yang menjadi pemborong untuk memasukkan aliran listrik ke 46 rumah tersebut yaitu Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pemborong pertama dalam pekerjaan tersebut yaitu Penggugat dan kemudian diselesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa yang memasukkan tiang di tempat tersebut Penggugat tetapi hanya sebagian;
- Bahwa sampai saat ini pemasangan listrik dirumah saksi tidak ada masalah;
- Bahwa untuk pembayaran pemasangan arus listrik dilakukan dengan cara cicilan yaitu 2 (dua) kali cicilan dan apabila listrik sudah nyala baru dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. THOMSON SITUMORANG, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pihak dalam perkara ini hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan kerjasama mereka terhadap proyek pemasangan jaringan dan intalasi litrik di Lorong Gereja Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa proyek tersebut terjadi sekira dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 34 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena Saksi adalah salah satu pelanggan dari 23 (dua puluh tiga) rumah yang akan dilakukan pemasangan listrik;
- Bahwa biaya pemasangan listrik tersebut yaitu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya belum ada listrik masuk di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana perjanjian kerjasama mengenai proyek pemasangan jaringan listrik tersebut antara Penggugat dan para Tergugat tetapi setahu Saksi pemasangan jaringan listrik tersebut sehubungan dengan bantuan Syafrudin Foti yang hanya memberikan tiang listri di desa tersebut;
- Bahwa saksi termasuk kedalam kelompok pelanggan pemasangan arus listrik di rumah Saksi karena Saksi menawarkannya sehubungan dengan kebutuhan saya akan arus listrik;
- Bahwa pembayaran biaya pemasangan tersebut sampai selesai telah Saksi berikan kepada Tergugat dan berapa lama kemudian Saksi menanyakan kepada Tergugat kepada siapa biaya tersebut disetorkan dan dikatakan Tergugat bahwa biaya tersebut telah dibayarkan kepada Pengugat untuk dilakukan pemasangan listrik;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah itu ada dikerjakan 3 (tiga) rumah yang dipasang meteran;
- Bahwa 3 (tiga) rumah yang dipasang meteran tersebut arusnya belum jalan dan kemudian meteran yang sudah dipasang tersebut ditarik kembali karena bermasalah;
- Bahwa yang melakukan pemasangan pada saat itu yaitu pihak dari Penggugat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 35 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya masalah dan rumah warga yang menjadi pelanggan belum juga terpasang meteran maka pemasangan tersebut diambil alih oleh para Tergugat;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu Tergugat karena Tergugat menyelesaikan pemasangan tersebut sehingga rumah warga yang menjadi pelanggan telah dialiri listrik;
- Bahwa yang menjadi pelanggan pada saat itu yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) warga dengan 23 (dua puluh tiga) meteran;
- Bahwa saksi tinggal ditempat tersebut di RT.4 Lorong Gereja;
- Bahwa di RT.4 tersebut ada 46 (empat puluh enam) Kepala Keluarga;
- Bahwa dari ke 46 (empat puluh enam) rumah tersebut telah dialiri aliran listrik;
- Bahwa yang menjadi pemborong untuk memasukkan aliran listrik ke 46 rumah tersebut yaitu Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pemborong pertama dalam pekerjaan tersebut yaitu Penggugat dan kemudian diselesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa yang memasukkan tiang di tempat tersebut Penggugat tetapi hanya sebagian;
- Bahwa sampai saat ini pemasangan listrik dirumah saksi tidak ada masalah;
- Bahwa untuk pembayaran pemasangan arus listrik dilakukan dengan cara cicilan yaitu 2 (dua) kali cicilan dan apabila listrik sudah nyala baru dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 36 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka akan dipertimbangkan tentang eksepsi tersebut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat dapat disimpulkan menyangkut 3 (tiga) masalah pokok yaitu :

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*

Bahwa Penggugat hanya sebagai pekerja yang menggunakan CV Darima Aren Perdana yang dimiliki oleh Abdi Nasution untuk proyek pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik, dan pemasangan kwh meter sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum / *legal standing*

2. Eksepsi *error in persona*

Bahwa Penggugat bukan direktur CV Darima Aren Perdana sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan *a quo* termasuk untuk menggugat dalam perkara *a quo*

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 37 dari 50

halaman



Bahwa CV Darima Aren Perdana seharusnya juga menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* ;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang telah dilanggar Tergugat dan Turut Tergugat

Bahwa Penggugat menetapkan kerugian sejumlah Rp 404.250.000,00 (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) adalah menghitung jumlah keseluruhan modal ditambah dengan keuntungan yang akan didapat dari proyek apabila sudah selesai dikerjakan, padahal Penggugat mengakui Tergugat dan Turut Tergugat memodali sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perjanjian kerjasama proyek pemasangan jaringan dan Instalasi listrik di Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dengan dana yang diperoleh secara swadaya dari masyarakat Jalan Lorong Gereja yang belum teraliri Listrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perjanjian dibawah tangan atas dasar saling percaya yang tidak dibuatkan bukti perjanjian secara autentik ;
- Bahwa Penggugat bekerja menggunakan biro/perusahaan CV. Darima Aren Perdana (DAP) yang dimiliki oleh saksi Abdi Nasution ;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat untuk biaya pembangunan jaringan listrik dan pemasangan instalasi serta Pemasangan kwh Meter sejumlah Rp.130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta Rupiah) secara bertahap dengan dibuatkan kuitansi pada setiap kali penyerahan uang ;
- Bahwa sebagai jaminan dari modal yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memberikan jaminan sertifikat hak milik sebanyak 2 (dua) buah sertifikat atas nama A. Malik dan Marhanda ;
- Bahwa pada bulan Februari 2016, pengerjaan pemasangan instalasi listrik sudah mulai macet karena Tergugat menyetop anggota Penggugat yang melakukan pekerjaan dan Tergugat mencoba untuk memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dengan cara Turut Tergugat melakukan komplain terhadap pekerjaan Penggugat yang tidak kunjung selesai sesuai dengan kesepakatan dan akhirnya Turut Tergugat melaporkan Penggugat dalam perkara penipuan dan penggelapan ke Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 404.250.000,00 (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Tergugat dan turut tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat merupakan wanprestasi ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 39 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menawarkan Penggugat untuk memasang jaringan, instalasi listrik, dan kwh meter di Desa Lorong gereja dengan berdasar perjanjian dibawah tangan atas dasar saling percaya;
- Bahwa Penggugat menggunakan CV. Darima Aren Perdana (DAP) yaitu perusahaan Biro/Kontraktor listrik yang pemiliknya adalah Saksi Abdi Nasution sedangkan Penggugat hanya sebagai pekerjanya ;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang menyatakan telah mengeluarkan biaya-biaya pribadi untuk keperluan pengerjaan proyek pemasangan tiang jaringan, instalasi listrik serta pemasangan kwh meter ;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-29 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar adanya Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atas perjanjian proyek pemasangan jaringan dan instalasi listrik antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 40 dari 50

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fatah tanggal 20 Mei 2014, bukti P-2 yaitu rekapitulasi rincian anggaran biaya, analisa harga satuan pekerjaan, dan bukti P-3 yaitu kuitansi tanda terima uang yang diberikan Penggugat kepada PLN dan permohonan pendaftaran warga sebagai konsumen PLN, setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadinya perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdi Nasution Bin Mahidin Nasution (dibawah sumpah), saksi bersama Penggugat mendapat proyek pengerjaan pemasangan instalasi dan jaringan listrik di Jalan Lorong Gereja Bondar Tambusai Barat dari Tergugat yaitu Fransiskus Sihombing ;

Menimbang, bahwa Saksi Abdi Nasution Bin Mahidin Nasution merupakan pemilik biro yaitu CV Darima Aren Perdana yang mengerjakan pemasangan jaringan listrik tersebut sedangkan Penggugat adalah pemborong pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan instalasi listrik dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1313 BW, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan perjanjian yang terjadi sebenarnya adalah antara CV Darima Aren Perdana yang dipimpin oleh Saksi Abdi Nasution, dengan Tergugat dan Turut Tergugat bukan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, karena kapasitas Penggugat hanya sebagai pemborong yang bekerja dibawah biro atau

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 41 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Darima Aren Perdana, dengan demikian tidak ada kesepakatan atau perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Herman Edi Tosa (dibawah sumpah), Saksi Herman Edi Tosa hanya sebagai pekerja dalam proyek yang dikerjakan oleh Penggugat, dan tidak mengetahui perjanjian antara CV Darima Aren Perdana dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas tidak ada bukti yang dapat menyatakan adanya suatu perbuatan janji ataupun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ataupun Turut Tergugat, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum *a quo*, maka terhadap petitum pada point 2 yang menyatakan agar perjanjian dibawah tangan adalah sah, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, melainkan perjanjian antara CV Darima Aren Perdana yang dipimpin oleh Saksi Abdi Nasution dengan Tergugat dan Turut Tergugat, maka Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi, sehingga petitum ke-3 gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat menurut fakta hukum tidak ada perjanjian sehingga Tergugat ataupun Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 42 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi pada pokoknya yaitu perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonsensi karena akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian berupa uang modal pengerjaan pemasangan jaringan dan instalasi listrik sejumlah Rp 202.650.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), dan kerugian immateriil sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi telah disangkal oleh Tergugat Rekonsensi, sebagaimana dalam duplik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 BW, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29 berupa Salinan Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Prp, Tergugat Rekonsensi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-18 dan T-20 s/d T-22 seluruhnya merupakan foto copy kuitansi yang menerangkan penyerahan sejumlah uang dari Penggugat Rekonsensi/ Turut Tergugat Kompensi kepada

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 43 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk pemasangan jaringan dan instalasi listrik di Jalan Lorong Gereja, Bondar, Desa Tambusai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Nomor : 85/Pid.B/2018/PN Prp, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai pemborong tidak menyelesaikan proyek pengerjaan instalasi dan jaringan listrik di Jalan Lorong Gereja, dan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Penggugat Rekonsensi/ Turut Tergugat Kompensi digunakan oleh Tergugat Rekonsensi /Penggugat Kompensi untuk keperluannya yang lain, sehingga Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-18 dan T-20 s/d T-22, jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk pengerjaan jaringan dan instalasi listrik yaitu sejumlah Rp 158.404.843,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang diserahkan secara bertahap, untuk pengerjaan jaringan dan instalasi listrik sampai dengan menyala pada 23 (dua puluh tiga) rumah di jalan lorong gereja Bondar Desa Tambusai Barat ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi hanya menyelesaikan pemasangan jaringan dan instalasi listrik dan rumah yang menyala listriknya hanya 10 (sepuluh) rumah, dan kemudian diantara 10 (sepuluh) rumah tersebut ada yang bermasalah yaitu 5 (lima) rumah dan kemudian Penggugat Rekonsensi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membayar untuk perbaikan atas rumah tersebut dengan cara membayar kembali kepada PLN sebagaimana dalam bukti Tergugat T-20 sampai dengan T-22;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 44 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masing-masing kepala keluarga yang akan memasang instalasi dan jaringan listrik membayar sepakat Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga total keseluruhan pembayarannya yaitu $23 \times \text{Rp } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah) = Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa biaya yang sudah diserahkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi untuk pemasangan instalasi dan jaringan listrik sebagaimana dalam bukti T-1 sampai dengan T-18 dan T-20 sampai dengan T-21 yaitu berupa kuitansi penyerahan uang kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang setelah ditotal berjumlah Rp.158.404.843,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut faktanya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah menerima uang lebih besar dari yang seharusnya diterima oleh Tergugat Rekonsensi, akan tetapi atas 23 (dua puluh tiga) rumah tersebut ternyata tidak semua rumah menyala listriknya, hanya 10 (sepuluh) rumah yang terpasang meteran listriknya akan tetapi 5 (lima) dari 10 (sepuluh) rumah tersebut kemudian bermasalah diantaranya meteran tersebut terdaftar atas nama orang lain dari desa lain pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak menyelesaikan pekerjaannya atas 23 (dua puluh tiga) rumah tersebut sementara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah menerima uang dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi harus mengeluarkan kembali biaya untuk menyelesaikan pemasangan listrik atas 13 (tiga belas) rumah yang belum terpasang tersebut;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 45 dari 50

halaman



Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi, maka Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi telah nyata terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekompensi, maka terhadap petitum gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi angka 2 tersebut adalah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka sesuai dengan pasal 1365 BW, Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi wajib mengganti kerugian akibat kesalahannya yang tidak menyelesaikan pemasangan instalasi dan jaringan listrik pada 13 (tiga belas) rumah yang tersisa dari seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi dalam petitumnya meminta agar menghukum Tergugat Rekompensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi secara seketika dan sekaligus sebagaimana dalam petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat rekompensi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi akibat belum terpasangnya instalasi dan jaringan listrik pada 13 (tiga belas) rumah yang tersisa ditambah dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi untuk memperbaiki 5 (lima) rumah yang bermasalah setelah pemasangan adalah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 46 dari 50

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi dikurangi biaya 5 (lima) rumah yang telah menyala, dengan rincian sebagai berikut :

- Rp.158.404.843.00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) – [5 rumah x Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) = Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)] = Rp.128.404.843.00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil Penggugat Rekonpensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah kerugian yang nyata yang dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi, dan berdasarkan penghitungan Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan dan bukti surat Penggugat Rekonpensi, maka uang Penggugat Rekonpensi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.128.404.843.00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateril yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi, selama di persidangan kerugian immateril tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut sepanjang mengenai kerugian immateril, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum karena

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 47 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya dikabulkan sepanjang ada penghukuman berupa penyerahan suatu barang, sedangkan dalam perkara ini tidak ada penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, sehingga petitum ke-4 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian, oleh karenanya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW, Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONSENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 48 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonsensi secara seketika dan sekaligus sebagai kerugian Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 128.404.843,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.957.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **4 SEPTEMBER 2018** oleh **SUNOTO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **12 SEPTEMBER 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **RISMARTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri Kuasa Penggugat dan juga Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 49 dari 50

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

SUNOTO, SH. M.H.

ttd

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RISMARTA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Relass Panggilan : Rp. 866.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 957.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh
ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 50 dari 50

halaman